



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Program Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas dan harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;

2. Surat ...

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 9/HK.03.2-BA/3277/KPU-Kot/II/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2020

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 - f. Tim Penguatan Pengawasan
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Penjelasan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2020

TANGGAL : 24 Februari 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH Mohamad Irman	Ketua KPU Kota Cimahi	Pengarah
	TIM PELAKSANA 1. Handiman 2. Vivid Firmawan	Sekretaris KPU Kota Cimahi Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
	TIM PENDAMPING 1. Fidalina 2. Agus Kurnianto	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Waluyo 2. Winda Winarni	Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Anggota
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Djayadi Rachmat 2. Brevo Yant Hadiansyah	Anggota KPU Kota Cimahi Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Sri Suasti 2. Indrayana	Anggota KPU Kota Cimahi Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Abidin 2. Ani Suhaeni	Anggota KPU Kota Cimahi Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota

IV	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. Dhanny Widjijanto 2. Devi Yuni Astuti	Anggota KPU Kota Cimahi Staf Subbag Hukum	Ketua Anggota
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Vivid Firmawan 2. Sri Rahayu Sundayani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Supriatna Sumarya 2. Wina Winiarti	Kasubbag Hukum Staf Subbag Hukum	Ketua Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Agus Kurnianto 2. Sanatha Perguna	Kasubbag Program dan Data Staf Subbag Program dan Data	Ketua Anggota
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Risad Bachtiar	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

NOMOR : 24/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/I/2019

TANGGAL : 14 Januari 2019

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

1. Tugas Tim Pengarah:
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

2. Tugas Tim Pelaksana:
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
 - c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi
 - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3. Tugas Tim Pendamping:
 - a. Melakukan pendampingan kepada tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
 - b. Memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
 - c. Mendorong tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi

4. Tugas Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

- a. Membuat inisiatif program dan kegiatan yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program reformasi birokrasi (Program Percepatan / *Quick Wins*)
 - b. Membuat desain kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan momentum yang positif sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
 - c. Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan reformasi birokrasi setiap tim pada 8 area perubahan
 - d. Meningkatkan peran pengawasan
 - e. Merancang dan mengkonsolidasikan tindak lanjut rencana perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Cimahi
5. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi:
- a. Tugas Tim Manajemen Perubahan:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas.
 - 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik
 - 3) Melakukan kegiatan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kota Cimahi
 - 4) Membuat *roadmap* Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Cimahi
 - 5) Membuat kuesioner perubahan serta menyusun hasil telaahannya
 - 6) Membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kota Cimahi
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Membuat program Kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kota Cimahi sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan

- 2) Mengumpulkan Keputusan-Keputusan KPU Kota Cimahi dan Sekretaris KPU Kota Cimahi dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Cimahi
 - 3) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan
 - 4) Mengumumkan/ menayangkan setiap Keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kota Cimahi dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi hukum.
 - 5) Membuat review analisis peraturan perundang-undangan
- c. Tim Penguatan Kelembagaan
- 1) Membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Cimahi, antar sesama Komisioner dan antar sesama Sekretariat, seperti melakukan *outing/oubond* yang bertujuan untuk pembentukan team building maupun *leadership*
 - 2) Melaksanakan briefing rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di KPU Kota Cimahi
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Cimahi.
- d. Tim Penguatan Tata Laksana
- 1) Melakukan Kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan seluruh pegawai KPU Kota Cimahi dalam mengoperasikan komputer dan jaringan teknologi informasi.
 - 2) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Divisi dan Sub Bagian yang ada di KPU Kota Cimahi
 - 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti: sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya.
 - 4) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor KPU Kota Cimahi
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
- 1) Melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai
 - 2) Melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja
 - 3) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cimahi

- 4) Mengelola data kepegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan database pegawai
 - 5) Menyusun Konsep dalam Pembuatan SKP dan Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai.
 - 6) Membuat mekanisme *reward and punishment* bagi pegawai
- f. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melaksanakan Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cimahi;
 - 2) Melakukan Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) yang terdiri terdiri dari audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Peningkatan nilai LHE SAKIP
 - 2) mengimplementasikan perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di KPU Kota Cimahi
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur
 - 2) Melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/stakeholder) maupun internal sesama pegawai/pejabat
 - 3) Pengembangan website dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 14 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

